

Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah

Fitra Analia¹, Achmad Abubakar², Halimah Basri³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fitrahanalia03@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id,

halimah.basri@uin-alauddin.ac.id,

ABSTRACT

Islam is a perfect religion, where all aspects of life have been regulated in the guiding sources for Muslims, namely the Qur'an and Hadith. Without exception related to the concept of maintenance of property which has an important position in Islam. This is because assets are not only related to economic activities that concern survival, but assets are also related to religious activities. Therefore related to the maintenance of assets is discussed in detail in maqasyid sharia. In Islam, property maintenance is considered a form of devotion to Allah and is also expected to benefit the individual. This study aims to examine in more depth related to the concept of maintaining assets in the perspective of sharia mawasyid, while the literature review method (Library research) was used for the research. This study found that Islam places a special emphasis on the idea of maintaining assets, both in terms of how to obtain, utilize which is not only about efforts to maintain survival but also as a form of worship.

Key words: Maintenance of assets, Maqasid Sharia

ABSTRAK

Islam yakni agama yang sempurna sebab pedoman utama mengatur setiap aspek kehidupan umat Islam yakni Al-Qur'an serta Hadist. Tanpa terkecuali terkait konsep pemeliharaan harta yang memiliki posisi penting dalam Islam. Hal tersebut disebabkan harta tidak hanya berkaitan pada kegiatan ekonomi saja yang menyangkut kelangsungan hidup namun harta juga berkaitan pada kegiatan ibadah. Oleh karena itu terkait pemeliharaan harta di bahas secara rinci dalam maqasyid syariah. Pemeliharaan harta dalam Islam sebagai bentuk pengabdian terhadap Allah dan juga diharapkan mampu memberi kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Penelitian ini bertujuan guna menggali lebih mendalam terkait konsep pemeliharaan harta dalam perspektif mawasyid syariah, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kajian pustaka (*Library research*). Adapun hasil penelitian ini yaitu Islam memberikan perhatian khusus terkait konsep pemeliharaan harta baik itu terkait cara memperoleh, memanfaatkan yang bukan hanya mengenai upaya menjaga kelangsungan hidup namun juga sebagai bentuk ibadah.

Kata kunci: Pemeliharaan harta, Maqasyid Syariah

PENDAHULUAN

Segala bentuk aktivitas yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya hampir semua bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup tanpa terkecuali persoalan harta (Irwan, 2021). Akibatnya, pembahasan tentang harta tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dalam komunitas ilmiah, isu-isu terkait aset yakni topik utama diskusi di bidang ekonomi, hal tersebut disebabkan harta sering sekali menjadi pemicu konflik dalam hubungan sesama manusia. Untuk memenuhi

kebutuhan manusia, jenis usaha yang dijalankan manusia menjadi semakin kompleks, membutuhkan pengorbanan serta persaingan guna mendapatkan kekayaan. Setiap manusia memiliki seperangkat kebutuhan yang unik, serta kebutuhan tersebut terus berkembang. Sumber daya alam terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menurut ekonomi konvensional yang tentunya akan berdampak pada terjadinya kelangkaan, atau sumber daya yang ada tidak dapat memenuhi semua jenis kebutuhan dari manusia (Aprianto, 2017).

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait harta, fokus dalam pembahasannya terkait pada kemaslahatan hidup individu ataupun sosial. Al-Quran, hadist atau ijma ulma telah jelas memberikan batasan terkait harta. Islam secara jelas memberikan petunjuk tentang cara mendapatkan, mengelola dan memanfaatkan untuk keberlangsungan hidup (Irwan, 2021). Bekerja untuk mencari harta termasuk dalam ibadah wajib dalam Islam, karena harta akan berdampak pada kehidupan manusia lebih jauh harta dapat menempatkan manusia pada posisi paling hina atau mulia. Peran harta sangat esensial dalam kehidupan manusia dimana tingkat kualitas seseorang, baik sekarang maupun yang akan datang.

Bagaimanapun, itu unik dalam kaitannya dengan gagasan kepemilikan properti dalam pandangan pengusaha serta komunis, dalam konsep dasar kepemilikan menurut kapitalisme dimana kebebasan dalam hal milik individu yang berbanding terbalik dengan konsep kepemilikan sosialisme yang menghapus hak atas milik individu hal ini disebabkan tidak diakuinya kepemilikan individu; sebaliknya, semua anggota masyarakat berbagi sama dalam kepemilikan negara (Batubara, 2017), sedangkan dalam Islam berpandangan bahwa kepemilikan harta sepenuhnya yakni milik Allah YME. Guna mengelola aset tersebut, manusia hanyalah khalifah. Dimana harta yang dimiliki harus memberikan manfaat yang baik untuk dirinya, orang lain dan lingkungannya atau harta yang dimiliki dapat menghindarkan diri dari kerusakan (Andiko, 2018). Oleh karena itu dalam konsep Islam, manusia diberi kebebasan yang dibatasi dimana kebebasan yang dimaksud untuk berusaha memperoleh kekayaan dan dibenarkan untuk memiliki selama berada dalam aturan syariah.

Islam sendiri berpandangan bahwa kepemilikan serta kontrol atas pembagian properti yakni naluri dasar manusia. Berdasarkan hal tersebut Islam tidak membolehkan untuk memberikan tekanan atau penghapusan terhadap kepemilikan pribadi seseorang (Fakhlevi et al., n.d.) Islam percaya kalau hak kepemilikan individu tidak menimbulkan ancaman; sebaliknya, ini mendorong setiap orang guna mencoba memperoleh properti sehingga bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Maqasyid Syariah memiliki tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini, masyarakat harus mampu menjaga dirinya sendiri saat ini serta di masa mendatang. Harta sebagai suatu hal yang menunjang kelangsungan hidup manusia harus dapat dijaga keberadaannya yang tergantung pada cara memanfaatkannya yang harus tetap berada pada garis kaidah hukum syariah. Islam telah mengatur segala bentuk permasalahan harta yang jika

manusia tetap patuh dalam menjalankan maka akan menghantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini dimungkinkan jika manusia mampu melaksanakan serta menerapkan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam kehidupan sehari-hari (Iswandi, n.d.). berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait konsep pemeliharaan harta dengan menggunakan pendekatan maqasyid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui metode studi pustaka (*Library research*) dengan pendekatan telaah kritis, yang mana pada metode ini penilaian secara sistematis terkait suatu masalah atau hasil penelitian tentang relevansi, validitas dan urgensi dari hasil penelitian dalam konteks tertentu. Pengumpulan data yang dipakai yakni metode dokumentasi, dimana data didapat atas hasil mendokumentasikan bahan serta data yang dianggap relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Harta

Secara bahasa, harta berasal dari kata *al-maal* yang diartikan sebagai sesuatu yang condong atau sesuatu yang berpaling dari salah satu perspektif, atau *al-maal* juga dapat dimaknai selaku bentuk yang dapat membahagiakan manusia, menyenangkan serta dapat dipelihara yang dapat berbentuk materi atau manfaat (Wahyuni, 2019). Menurut ulama Hanafiyah *al-maal* merupakan segala sesuatu yang diminati serta bisa dinampakkan saat diinginkan hadirnya maupun bisa diartikan bahwa harta merupakan bentuk yang bisa dikuasai kemudian dijaga serta diambil manfaatnya (Akbar, 2019). Sedangkan menurut ulama Maliki, Hambali dan Syafi'i mendefinisikan *al-maal* merupakan bentuk yang bersifat perspektif pada manusia yang condong atasnya, dapat diserahterimakan serta orang lain tidak memiliki hal untuk memanfaatkannya (irwansyah). Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat ulama bisa disimpulkan kalau *al-maal* yakni bentuk hal yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh manusia yang orang lain tidak dapat menggunakannya.

Islam secara tegas dan bijaksana menjelaskan terkait konsep harta, dimana Allah swt. memiliki hak secara mutlak terhadap harta dan mengamanahkannya kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk diambil manfaatnya di jalan Allah swt. berdasarkan hal tersebut Islam memiliki pandangan terkait harta dimana Allah swt. merupakan pemilik secara mutlak terhadap harta yang terdapat di muka bumi, serta kepemilikan yang ada pada manusia hanya bersifat relatif, maksudnya bentuk kepemilikan harta yang dimiliki oleh manusia bersifat amanah yang diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengambil manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syariah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Ta ha/6 :

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي

Terjemahnya:

Kepunyaan-Nya lah semua yang ada dilangit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya, dan semua yang di bawah tanah (QS. Ta Ha:6).

Menurut tafsir jalalain yaitu makhluk- makhluk yang ada diantara bumi dan langit baik itu lapisan bumi yang masih basah dimana Di bawah lapisan tanah basah terdapat tujuh lapisan bumi merupakan kepunyaan Allah swt. sedangkan tafsiran menurut kementerian agama RI bahwa dalam ayat tersebut Allah adalah pencipta atas segala sesuatu yang ada, oleh karena itu milikNya lah segala sesuatu yang ada dilangit baik itu matahari, bulan dan planet. Serta segala sesuatu yang terdapat di bumi baik itu tumbuhan, hewan, manusia dan segala sesuatu yang terdapat di bawah tanah baik itu hasil tambang, sumber mineral (<https://tafsirweb.com/5248-surat-thaha-ayat-6.html>).

Kategori dari harta menurut Hasbi ash- Shiddieqy dibagi dalam beberapa bagian diantaranya harta merupakan nama bagi selain nama dari manusia yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia serta harta tersebut dapat dipelihara, selain itu semua maupun beberapa individu bisa memiliki properti, harta juga memiliki status yang sah untuk diperjualbelikan, harta memiliki nilai, dapat diambil manfaatnya serta bisa disimpan guna waktu yang lama dalam tanda kurung tetapi bisa diambil kembali saat dibutuhkan (Hadi & nasution, 2018).

b. Maqasyid Syariah

Bentuk jamak dari maqshud yang berarti tujuan, serta syariah yang berarti jalan menuju air, yakni akar etimologis dari maqashid serta syariah (Aprianto, 2017). Efendi mengatakan kalau maqashid syariah yakni bagaimana Allah serta Rasul-Nya memunculkan aturan-aturan Islam. Yang mana segala bentuk aturan yang ada berasal dari Al-Qur'an serta Hadist yang tujuan tertinggi dilihat dari kemaslahatan manusia (Irwan, 2021). Sedangkan pengertian dari maqasyid syariah terdapat beberapa ulama yang mendefinisikannya diantaranya sesuai Al- Ghazali, ,maqasyid syariah yaitu melindungi tujuan syariah yang pada hakekatnya berusaha guna bertahan, melawan segala unsur keburukan serta mendorong tercapainya kemakmuran, sementara menurut Al-Syaitibi maqasyid memiliki dua arti yaitu terkait maksud Tuhan sebagai penentu syariah dan terkait maksud mukallaf, Menurut Abdul Wahab Kallaf, Tujuan utama Allah swt. membuat ketentuan hukum-hukumNya yaitu selaku sarana guna selalu memenuhi kebutuhan dharuriyah, hajiyah, serta tahsiniyah guna mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan hidup manusia. Jadi kesimpulan dari pandangan beberapa ulama terkait maqasyid syariah guna mengkaji maksud akan diraih guna memahami secara islam suatu hukum, yang mana dalam hal ini maksud ini yakni bagian vital atas menentukan hukum Islam dari proses Ijtihad. Kesejahteraan atau dalam Islam dikenal sebagai maslahat menurut Al-Ghazali dapat terpenuhi jika manusia dapat memelihara lima tujuan syara' yaitu "agama, hidup atau jiwa, keturunan atau keluarga, akal dan harta" kelima tujuan tersebut menitikberatkan pada kesejahteraan dunia dan akhirat(Hasanah, 2018).

Tujuan kemaslahatan manusia dibagi dalam 3 tingkatan yaitu tingkat pertama Dharuriyat merupakan tingkatan utama dan penting, yang mana dalam tingkatan ini segala sesuatu yang terkait pada keberlangsungan hidup seseorang, jika tingkat kebutuhan dharuriyat ini tidak dapat terpenuhi maka dapat mengancam nyawa seseorang, tingkatan ini dalam ekonomi konvensional masuk dalam kategori kebutuhan primer (Hamdani, 2018). Secara sederhananya tingkatan ini merupakan sesuatu hal yang wajib terpenuhi. Terkait menjaga harta masuk dalam tingkatan dharuriyah artinya menjadi suatu kewajiban setiap muslim untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, Terkait untuk usaha seorang hamba dalam memperoleh kekayaan terdapat dalam QS. At-Taubah /105 yang mana Allah swt sangat menyukai hambanya yang berusaha keras, tak kenal lelah mencari keberlimpahan guna membantu yang Maha Agung, bahkan Allah swt.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah:105).

Tafsir ayat sebelumnya menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat tersebut memiliki tujuan sebagai bentuk dorongan bagi setiap manusia untuk senantiasa menginstropoeksi diri dan mengawasi setiap amal yang dilakukan kalau Setiap perbuatan baik maupun jahat tidak bisa disembunyikan, serta saksi mengetahuinya yaitu Allah swt, Nabi Muhammad saw. dan saksi dari sesama manusia. Selain itu di hari akhir nanti Allah swt akan membuka tabir penutup yang telah menutupi mata mereka untuk mengetahui dan melihat sendiri hakekat dari amal yang mereka perbuat sendiri (Sobarna, 2021).

Berdasarkan tafsiran ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah swt memberikan perintah kepada setiap manusia untuk senantiasa melakukan pekerjaan yang memiliki nilai manfaat bagi diri sendiri serta untuk orang lain. Hal tersebut karena setiap bentuk perbuatan yang dilakukan dalam pengawasan Allah swt, Rasulullah saw serta para sesama hamba, yang di hari akhir nanti akan diperlihatkan balasan dari apa yang telah diperbuat, jika perbbuatan yang dilakukan selamah di dunia baik akan memperoleh balasan pahala tapi jika peruatan yang dilakukan selama di dunia tidak baik maka akan mendapat balasan siksa.

Tingkatan kedua yaitu hajiyat merupakan tingkatan pendukung atau sesuatu yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pertama terpenuhi, pada tingkatan ini berada pada tingkatan dimana kebutuhan ini berada satu tingkat dibawah sharuriyat dimana kebutuhan ini menyangkut keberlangsungan hidup seseorang namun tidak sampai mengancam nyawa seseorang. Dalam ekonomi konvensional

tingkatan ini masuk dalam kategori kebutuhan sekunder. Terkait konsep harta contoh tingkatan ini yaitu adanya akad atau kontrak dalam setiap kegiatan bisnis guna mendukung perihal utama yaitu mencari nafkah, sedangkan tingkatan yang terakhir yaitu Tahsiniyat merupakan hal yang berada pada tingkatan penyempurnaan pada tingkatan pertama dan kedua yang mana jika hal tersebut tidak terpenuhi tidak berpengaruh pada keberlangsungan hidup, secara sederhana tingkatan ini hanya sebagai faktor pelengkap yang mana tingkat ini dapat dipenuhi jika tingkat pertama dan kedua telah dipenuhi, dalam konsep harta yaitu etika atau perilaku bisnis yang baik (Ulfah, n.d.).

c. Konsep Kepemilikan Harta perspektif Maqasyid Syariah

Maqasyid syariah memegang lima hal yang wajib diraih yakni “agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Konsep yang ditawarkan guna pemeliharaan harta harus tetap memprioritaskan kebutuhan dharuriyah dengan perihal lainnya, artinya pemeliharaan harta tidak dapat mengeser kebutuhan menjaga agama, hal tersebut sejalan dengan pandangan para ulama ushul berpendapat bahwa terkait pemeliharaan agama tidak dapat digantikan kedudukannya, serta pemeliharaan harta tidak dapat menggantikan tingkat pemeliharaan agama tapi pemeliharaan harta juga memiliki posisi yang penting dalam menjaga keutuhan agama, oleh karena itu terdapat istilah bahwa harta yang rusak dapat memberikan pengaruh pada kemurnian agama, namun para ulama ushul tidak berselisih paham terkait kedudukan dari tingkatan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan serta harta (Aprianto, 2017). Contoh maqasyid syariah dalam kegiatan muamalah yaitu shalat jumat merupakan kebutuhan primer yang utama dilakukan dari pada kegiatan jual beli, contoh lainnya yaitu seseorang yang mengerjakan shalat fardu tapi dengan menggunakan saarung curian.

Terkait mengenai bagaimana konsep pemeliharaan harta dalam ketentuan maqasyid syariah, Al-Syathibi memiliki pandangan bahwa sehubungan dengan larangan pencurian, Allah SWT telah membuat ketentuan hukum serta memberikan sanksi yang harus diterima atas apa yang diperbuat tersebut, diharamkannya untuk berperilaku curang atau yakni melanggar hukum guna terlibat dalam bisnis pengkhianatan, riba, serta memakan harta orang lain secara batil. Selain beberapa perilaku yang diharamkan terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi dalam upaya memelihara harta berdasarkan konsep maqasyid syariah yaitu diwajibkannya untuk mengganti barang rusak pada saat dipergunakan. Dalam pendapat lain bahwa peran maqasyid syariah dalam memelihara harta yaitu larangan dalam berperilaku boros terhadap harta yang dimiliki, larangan dalam menumpuk harta hanya pada orang-orang kaya, serta diwajibkan untuk senantiasa mendistribusikan harta yang dimiliki dengan cara bersedekah, infak sebagai upaya pemerataan harta kekayaan dan upaya memperoleh kemaslahatan bagi sesama manusia (Irwan, 2021).

Selain itu dalam kegiatan muamalah pemeliharaan harta menurut Dr. Ali Musa Husain nampak tiga perihal vital yang wajib ditekankan atas upaya memelihara harta yang dimiliki yaitu dengan mencatat, hal tersebut guna untuk

menepis adanya rasa ragu dari berbagai pihak terlibat dalam transaksi, adanya bukti yang nyata jika dikemudian hari terdapat sengketa yang tidak diinginkan, dan yang terakhir untuk menjada atau menghindari dari kelalaian dan penipuan. Persaksian dalam upaya memelihara harta yang dimiliki selain adanya pencatatan faktor pendukung lainnya yaitu terdapat saksi dan yang terakhir terkait adanya dokumentasi yang menjadi penguat yang sah secara hukum, bentuk pemeliharaan terhadap transaksi yang terjadi dalam kurung waktu yang lama (Aprianto, 2017). Dalam Islam bentuk transaksi yang dibolehkan sebagai upaya pemeliharaan harta yang dimiliki yaitu dengan jalan jual beli, sewa menyewa, investasi serta transaksi lain selama berada dalam ketentuan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Harta merupakan suatu hal yang memiliki nilai serta bisa disimpan guna waktu yang lama dalam penyimpanan, maupun secara taat manusia harta merupakan sesuatu yang disukai. Namun dalam konsep kepemilikan harta dalam Islam, Allah swt merupakan pemilik mutlak yang memberikan amanah kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk dikelola agar mencapai kemaslahatan manusia. Yang mana harus dipahami bahwa pemeliharaan harta termasuk dalam konsep maqasyid syariah. Hal tersebut dikarenakan dengan pemeliharaan harta, manusia dapat menjaga keberlangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan harta dalam kegiatan muamalah dibolehkan selama tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). Harta Dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-16.
- Andiko, T. (2018). Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Quran. *Al-Intaj*, 2(1), 57-70.
- Aprianto, N. Edwin Kiky. (2017). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 3(2).
- Batubara, S. (2017). Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat Dan Publik Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(2), 173-184.
- Fakhlevi, M., Komarudin, P., & Setya Budi, I. (N.D.). *Analisis Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam Serta Penerapan Aplikasinya Di Indonesia*.
- Hadi, S., & Nasution, Ade I. (2018). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta Dalam Perspektif Islam. *Journal Economics And Business*.
- Hamdani, L. (2018). *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*. 1(1), 117.
- Hasanah, S. A. (2018). *Konsep Muhasabah Dalam Al-Qur'an Telaah Pemikiran Al-Ghazali* (Vol. 1, Issue 1).
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-173.

Iswandi, A. (N.D.). *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam* *.
<https://www.academia.edu/9964013>

Sobarna, N. (2021). Eco-Iqtishodi Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107-118.

Ulfah, F. (N.D.). *Kepemilikan Dalam Islam*.

Wahyuni, F. L. (2019). Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan. *Jurnal Baabu Al Ilmi*, 4(2), 229-243.
<https://hidrosita.wordpress.com>